

RINGKASAN

Prosedur Lelang Eksekusi Benda Sitaan Pasal 45 KUHAP pada KPKNL Denpasar, Rida Kusumawati, NIM D42220169, Tahun 2025, Akuntansi Sektor Publik, Politeknik Negeri Jember, Ibu Grace Melani (Pembimbing Lapang), dan Ibu Grace Melani (Dosen Pembimbing Magang).

Pelaksanaan magang bertujuan untuk memberikan pengalaman kerja nyata kepada mahasiswa serta meningkatkan pemahaman mengenai prosedur administrasi pemerintahan, khususnya di bidang lelang, pengelolaan kekayaan negara, piutang negara, penilaian, dan pelayanan publik. Selama magang, penulis ditempatkan secara bergantian (rolling) pada beberapa bagian, yaitu Seksi Lelang, Area Pelayanan Terpadu (APT), dan Penilaian.

Kegiatan yang dilakukan meliputi pengisian dan pengecekan nomor risalah lelang, pemeriksaan fisik minuta risalah lelang, pengarsipan dokumen, penginputan data pada aplikasi FocusPN, SIMAN, SIP ABMN, dan SIP DJKN, pelayanan kepada masyarakat di APT, verifikasi data Barang Milik Negara (BMN), survei barang rampasan, serta pencarian data pembanding untuk keperluan penilaian. Melalui kegiatan tersebut, penulis memperoleh pemahaman mengenai pentingnya ketelitian, kepatuhan terhadap prosedur, serta peran sistem informasi dalam mendukung tertib administrasi dan transparansi pengelolaan aset negara.

Fokus utama laporan ini adalah pembahasan prosedur lelang eksekusi benda sitaan berdasarkan Pasal 45 KUHAP, yang diterapkan terhadap barang sitaan yang bersifat mudah rusak, membahayakan, atau memerlukan biaya penyimpanan yang tinggi. Prosedur lelang terdiri dari tiga tahapan utama, yaitu pra lelang, pelaksanaan lelang, dan pasca lelang. Tahap pra lelang mencakup pengajuan permohonan, verifikasi dokumen, penetapan jadwal, dan pengumuman lelang. Tahap pelaksanaan dilakukan secara terbuka (open bidding) melalui sistem lelang online, sedangkan tahap pasca lelang menghasilkan risalah lelang dan kwitansi pembayaran sebagai dokumen resmi dan bukti hukum pelaksanaan lelang.

Secara keseluruhan, kegiatan magang di KPKNL Denpasar memberikan pengalaman yang berharga serta meningkatkan pemahaman penulis mengenai tata

kelola lelang eksekusi benda sitaan, administrasi pemerintahan, dan pelayanan publik. Diharapkan laporan ini dapat menjadi referensi dan menambah wawasan bagi pembaca, khususnya terkait pelaksanaan lelang eksekusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.